

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Ekspor Impor

Perkembangan ekspor dan impor menunjukkan interaksi perdagangan internasional suatu negara. Ekspor adalah proses pengiriman barang atau jasa dari negara asal ke negara lain, yang memberikan keuntungan bagi eksportir dan juga membuka peluang pasar untuk produk lokal. Di sisi lain, Tindakan pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk dipakai dalam negeri, yang memberikan akses kepada barang atau jasa yang tidak diproduksi secara domestic atau yang memenuhi kebutuhan konsumen lokal.

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh peningkatan pengiriman barang, baik dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya. Ini menjadi salah satu pendorong utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Perdagangan menjadi salah satu cara untuk mencapai kemajuan, terutama ketika melakukan skala internasional. Dalam konteks perdagangan internasional, aktivitas jual beli disebut transaksi ekspor-impor. Transaksi ekspor-impor merujuk pada kegiatan jual beli produk antara para pelaku usaha yang berada di negara yang berbeda (Wulandari & Lubis, 2019).

Perkembangan ekspor dan impor mencerminkan perubahan ekonomi baik global maupun domestik, serta kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara. Pola ini menunjukkan adanya variasi dalam jumlah dan nilai perdagangan luar negeri, yang dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti perubahan kebutuhan di

pasar global, kemajuan teknologi, dan kebijakan perdagangan antar negara. Sejumlah factor mempengaruhi ekspor dan impor di sebuah negara, termasuk kebijakan perdagangan, infrastruktur, dan juga kondisi ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Kebijakan seperti pajak impor, pembatasan kuota barang, dan perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan secara langsung berdampak pada jumlah dan nilai dari perdagangan luar negeri suatu negara. Sarana fisik dan digital, seperti pelabuhan serta sistem transportasi yang efektif sangat berperan dalam kelancaran distribusi barang dan jasa melalui jalur impor dan ekspor. Selain itu, situasi ekonomi domestik seperti laju pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik turut mempengaruhi daya saing impor dan ekspor suatu negara di tingkat internasional.

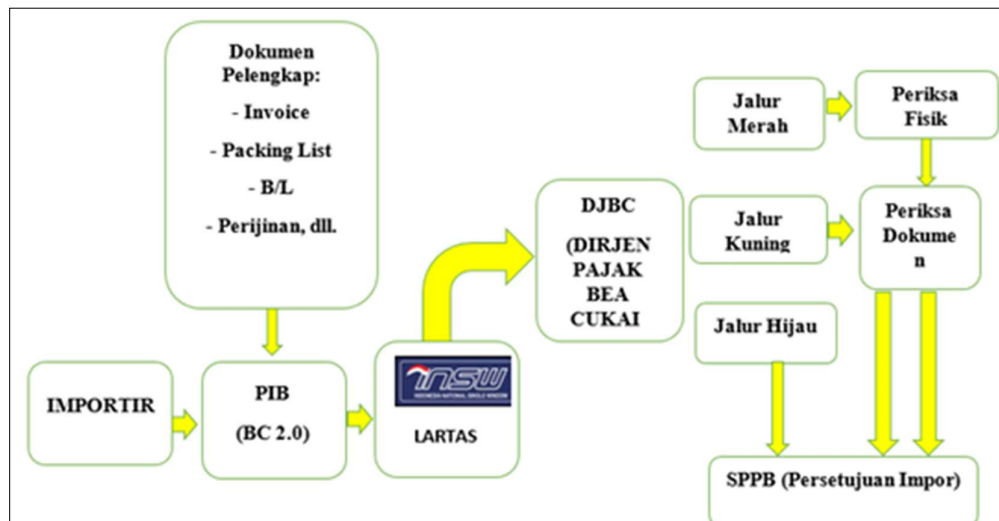
2.1.2 Impor

2.1.1.1 Pengertian Impor

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai Kepabeanan, Pasal 1 menguraikan mengenai Impor, yang merupakan kegiatan membawa barang ke dalam area pabean. Impor didefinisikan sebagai pemindahan barang atau jasa secara legal dari satu negara ke negara lainnya yang diakui dalam konteks perdagangan global. Oleh karena itu, kegiatan impor merujuk pada tindakan membawa masuk barang atau jasa dari negara lain menuju negara yang dituju. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan impor adalah bagian dari perdagangan internasional yang meliputi memasukkan barang ke dalam wilayah pabean Indonesia oleh individu atau perusahaan untuk mendapatkan bahan baku, produk, dan jasa yang jumlahnya terbatas di dalam negeri atau yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

2.1.1.2 Alur Dokumen Impor

Penanganan untuk aktivitas impor dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang melibatkan berbagai pihak serta proses yang harus diikuti. Berbagai langkah dan dokumen yang diperlukan dalam impor, apabila dilengkapi, maka aktivitas impor dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan Sutrisno (2018), secara ringkas urutan kegiatan impor barang adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Alur Impor

Sumber: olah data penelitian Sutrisno & Saputro, 2018

Keterangan:

1. Langkah awal adalah memeriksa apakah barang yang akan diimpor termasuk dalam kategori barang yang dilarang (Lartas). Untuk mendapatkan informasi tersebut, masukkan kode HS barang di <https://www.insw.go.id>. Anda akan langsung menerima informasi yang diperlukan.
2. Jika barang yang diimpor tergolong dalam kategori barang terlarang atau dibatasi, segera ajukan izin impor ke institusi terkait.

3. Importir kemudian harus berkomunikasi dengan pemasok, penjual, atau eksportir dari luar negeri untuk memastikan dan menyetujui harga produk yang hendak diimpor.
4. Setelah harga disepakati, Purchase Order (PO) akan dikeluarkan untuk barang yang akan diimpor.
5. Berdasarkan PO yang diterima dari importir, pemasok di luar negeri akan mulai mempersiapkan barang yang akan dikirim ke pelabuhan ekspor.
6. Pemasok wajib menyiapkan dokumen seperti Bill of Lading (B/L), faktur, daftar kemasan, dan beberapa formulir lainnya (seperti form E, form D, dan sebagainya) sebelum mengirimkan barang ke pelabuhan ekspor. Dokumen ini akan dikirim kepada importir menggunakan jasa pengiriman atau email.
7. Importir segera menyelesaikan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan perjanjian awal berdasarkan faktur yang disampaikan oleh eksportir.
8. Importir harus menyusun dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) setelah barang tiba di pelabuhan. Jika importir tidak memiliki perangkat lunak PIB, mereka dapat menghubungi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk membantu proses pengisian dan pengiriman PIB.
9. Importir akan mengetahui jumlah Bea Masuk dan pajak lainnya yang perlu dibayar berdasarkan PIB yang telah disusun. Semua dokumen yang diminta dalam PIB harus lengkap saat pengajuan.
10. Importir melakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk, segera setelah menerima PIB. Bank Persepsi ini ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola pembayaran pajak impor dan ekspor.

11. Setelah pihak importir melakukan pembayaran secara online, Bank akan mengirimkan data ke Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai menggunakan Electronic Data Interchange (EDI).
12. Langkah selanjutnya adalah tahap verifikasi di Indonesia National Single Window (INSW). Setelah seluruh proses perizinan rampung, data PIB akan otomatis dipindahkan ke sistem Bea dan Cukai.
13. Pejabat Bea dan Cukai akan menentukan penyaluran fasilitas pelayanan sebagai langkah berikutnya.
14. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dapat langsung dikeluarkan jika PIB termasuk dalam jalur hijau, kecuali jika dilakukan pemeriksaan acak.
15. Jika PIB dikategorikan pada jalur merah, petugas Bea dan Cukai akan melakukan pengecekan fisik terhadap barang impor dan dokumennya. SPPB akan dikeluarkan setelah memastikan tidak ditemukan pelanggaran. Namun, apabila ada pelanggaran, importir akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
16. Bea dan Cukai akan memberitahu importir setelah SPPB diterbitkan, dan SPPB akan dicetak melalui modul PIB. Dengan menyertakan dokumen asli dan Surat Perijinan Pengeluaran Barang (SPPB), barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan.

Sebelum kapal tiba, ada rentang waktu yang diperlukan sejak agen menerima faks atau email hingga agen umum mendapatkan informasi mengenai notifikasi kedatangan kapal. Ada berbagai dokumen yang perlu dipersiapkan sebagai pelengkap dalam proses bea cukai yang akan digunakan untuk melengkapi

pemberitahuan bea cukai. Menurut Sugiyah & Nurhidayati (2019) dokumen-dokumen impor mencakup:

a. *Purchase Order (PO)*

Purchase order adalah dokumen pertama yang diperlukan untuk melakukan order barang dari penjual.

b. Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan dokumen yang diberikan oleh importir yang memberikan kekuasaan kepada PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk bertindak sebagai perwakilan importir.

c. *Commercial Invoice*

Invoice adalah dokumen yang disusun oleh pengirim atau shipper yang akan diserahkan kepada importir dan selanjutnya dikirimkan kepada pihak PPJK. Di samping itu, invoice berfungsi sebagai pelengkap untuk pengisian formulir PIB. Sementara itu, menurut Rubiyanto dan Wahyuni (2021: 202-203), commercial invoice adalah dokumen impor yang memuat rincian tentang harga barang yang menjadi dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak yang perlu dibayarkan kepada pemerintah sebagai sumbangan untuk kas Negara. Isi dari invoice harus sesuai dengan yang tertera dalam Purchase Order (PO).

d. *Packing List*

Packing list merupakan dokumen yang disiapkan oleh pengirim barang yang merinci item, kuantitas, dan jenis kemasan yang dipakai. Dokumen ini mengandung informasi yang serupa dengan faktur, tetapi packing list juga

menyertakan nama produk serta berat bersih dan berat total dari barang yang dikirim oleh pihak eksportir.

e. *Bill of Lading*

Bill of lading adalah persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan shipping untuk importir dan akan diberikan kepada EMKL untuk proses pengisian PIB. Dokumen ini berperan sebagai bukti kepemilikan barang, perjanjian pengangkutan, dan penerimaan barang yang telah dimuat di atas kapal. Bill of lading mencatat tanggal serta tanda tangan dari pihak pengangkut, yang menunjukkan bahwa barang telah diterima dari pengirim dengan izin dari pengangkut barang, dan akan diserahkan kepada penerima di pelabuhan tujuan yang telah ditentukan (Rubiyanto dan Wahyuni, 2021: 202).

f. *Certificate of Origin*

Certificate of Origin merupakan dokumen yang mengonfirmasi lokasi asal suatu produk. Dokumen ini berguna untuk memperoleh manfaat seperti penghapusan tarif impor dan menetapkan besaran tarif yang perlu dibayarkan oleh pembeli berdasarkan kategori barang yang diimpor.

g. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PIB merupakan sebuah dokumen yang disiapkan oleh EMKL, yang bertindak sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh importir. Dokumen PIB disusun dengan mengacu pada data dari *packing list*, *invoice*, *Bill of Lading*, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

h. *Delivery Order (D/O)*

Delivery Order adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau forwarder agent sebagai tanda bahwa peti kemas kosong telah dikembalikan ke depo peti kemas kepada EMKL.

i. *Insurance*

Dokumen asuransi dikeluarkan oleh perusahaan asuransi berdasarkan permintaan importir untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang akan dikirimkan.

Perusahaan pengiriman barang di Indonesia mendirikan Asosiasi Pengiriman Barang yang dikenal sebagai *Indonesian Freight Forwarding Association (IFFA)*. IFFA berafiliasi dengan FIATA (*The International Federation of Freight Forwarder Association*) yang bertujuan untuk mempromosikan layanan pengiriman barang serta melindungi kepentingan anggotanya. Dokumen yang dibutuhkan oleh pengirim barang meliputi:

- a. Forwarder *Bill of Lading* atau *House Bill of Lading*.
- b. *Master Ocean Bill of Lading* untuk kontainer yang diangkut secara FCL (*Full Container Load*).

2.1.1.3 Regulasi Impor di Indonesia

Regulasi impor yang ada di Indonesia adalah alat kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengatur aliran barang yang masuk, bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, melindungi industri lokal, dan memastikan bahwa standar mengenai kesehatan, keselamatan, serta lingkungan diikuti. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai Kepabeanan, setiap proses impor harus melalui prosedur kepabeanan di lokasi masuk, yang melibatkan

pengajuan dokumen melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh pihak importir atau perwakilannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Prosedur ini diatur secara teknis oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), termasuk Permendag Nomor 25 Tahun 2022 yang mengatur mengenai kebijakan dan regulasi impor. Kebijakan ini juga mengatur sistem perizinan impor seperti API (Angka Pengenal Importir) dan persyaratan teknis lainnya, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), label dalam bahasa Indonesia, serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) yang harus dipenuhi sebelum barang tersebut bisa dipasarkan di dalam negeri.

2.1.2 Custom Clearance

Proses *customs clearance* adalah langkah dalam mengurus dan menyelesaikan berbagai dokumen administrasi, biaya pajak, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan barang ekspor atau impor hingga terdapat surat persetujuan untuk penyerahan barang tersebut (Eni Kustiyati, 2020). Disebutkan bahwa *customs clearance* adalah aktivitas administratif yang berkaitan dengan pengiriman dan atau pengeluaran barang ke atau dari pelabuhan, yang berhubungan dengan aspek kepabeanan (Rubiyanto dan Wahyuni, 2021). Proses *clearance* barang di dalam kepabeanan merupakan tahapan yang mesti dilalui untuk barang yang diimpor agar dapat memasuki suatu negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.04/2017 mengenai Proses Impor, *custom clearance* meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - Importir atau wakilnya memasukkan dokumen ke dalam sistem kepabeanan (CEISA)

2. Pemeriksaan Dokumen - Pihak Bea Cukai meninjau keabsahan dokumen-dokumen seperti faktur, *bill of lading*, daftar kemasan, serta surat izin khusus (apabila diperlukan).
3. Penentuan Jalur Pemeriksaan - Secara umum, terdapat tiga kegiatan proses clearance, yaitu: *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance*. *Pre-Clearance* adalah proses yang dimulai sejak kapal datang sampai dengan peti kemas dimuat ke tempat penyimpanan sementara; dan pengajuan PIB. *Clearance* adalah jangka waktu penyelesaian PIB yang dihitung berdasarkan waktu rata-rata sejak proses penetapan jalur pelayanan sampai dengan diterimanya surat pelepasan pabean (jalur hijau). *Post-clearance* adalah proses pengeluaran barang impor setelah memperoleh respon jalur hijau. Kegiatan yang berlangsung pada fase ini meliputi penyelesaian pemindahan kontainer dari kapal, dilanjutkan dengan penataan kontainer di area penyimpanan, persiapan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), pemenuhan syarat izin impor, serta pelunasan tagihan bea masuk dan pajak, yang perhitungan tarif bea masuknya didasarkan pada kode *Harmonized System* (HS) dari kargo.
4. Penyelesaian Pajak dan Bea Masuk - Pembayaran pajak impor dan bea masuk mengikuti tarif yang sedang diterapkan.
5. Pengeluaran Barang dari pelabuhan - Setelah seluruh proses terpenuhi, barang dapat diambil dari pelabuhan.

2.1.3 Freight Forwarding

Peranan dan aktivitas perusahaan *Freight Forwarding* dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 mengenai Angkutan Multimoda

sangat krusial karena memberikan kenyamanan bagi eksportir maupun importir dalam layanan pengelolaan ekspor-impor. *Freight Forwarding* merupakan bisnis yang bertujuan untuk mewakili kepentingan pemilik barang dengan mengatur semua aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan pengiriman dan penerimaan barang melalui berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti penerimaan barang, penyimpanan, pemisahan, pengemasan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengelolaan dokumen penyelesaian, penerbitan dokumen transportasi, klaim asuransi untuk pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya lain yang berhubungan dengan pengiriman barang hingga barang diterima oleh pihak yang berhak. (Sumantri dan Nugrahanto, 2018)

Pada kesempatan lain, *Freight Forwarding* akan mewakili pihak pengirim (*Shipper*/Eksportir) atau pihak penerima (*Consignee*/Importir) atau juga keduanya, tergantung pada rincian kerja yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati antar kedua pihak, seperti antara *consignee*/Importir dan *Freight Forwarder* yang bersangkutan. Dalam mengoptimalkan layanan mereka, perusahaan *freight forwarding* berkolaborasi dengan berbagai entitas lain, seperti perusahaan kapal, penerbangan, gudang, dan lainnya, untuk mendukung pengiriman barang ekspor dan impor hingga sampai ke lokasi pembeli secara tepat waktu.

2.1.4 Akurasi Pengiriman

Keakuratan informasi merupakan tolak ukur untuk menilai mutu informasi yang berkaitan pada kebenaran dari hasil informasi. Terbebas dari kesalahan dan bersifat objektif adalah bagian dari keakuratan informasi (Palit, D., & S., 2015).

Ditemukan bahwa kualitas informasi dan kualitas hasil memengaruhi kepercayaan (Mcknight et al., 2017). Kesalahan dalam pengisian informasi di dokumen PIB memiliki potensi untuk mengganggu proses pengeluaran barang dari pelabuhan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan biaya logistik dan waktu tunggu (Sarumaha et al, 2022).

Di samping itu, menunjukkan bahwa keterlambatan dalam perbaikan data dokumen impor dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam proses *clearance*, yang akan berdampak pada kepuasan pelanggan serta efisiensi biaya operasional secara keseluruhan (Irhamna dkk, 2017).

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah aktivitas yang dilakukan oleh penulis untuk merumuskan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan teori yang telah ada dan menjadi referensi baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, kajian penelitian sebelumnya menawarkan perspektif berdasarkan opini mereka terhadap suatu hal yang pasti akan bervariasi di antara setiap individu.

Peneliti telah mengumpulkan beberapa ringkasan dari penelitian yang sebelumnya diterbitkan maupun yang masih belum, dengan mempertimbangkan kesinambungan dari hasil kajian sebelumnya. Berikut ini adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang dianalisis dalam penelitian ini:

1. Pengendalian Dokumen Impor Untuk Mencegah Keterlambatan Penyelesaian Proyek Kapal di PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, RAJ Susilo, Mashudi Rofiq, Dimas Pratama, Prapti Utama, 2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tujuan memahami proses penanganan dokumen impor di PT. PAL Surabaya. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa penyelesaian custom clearance di daerah

pabean belum optimal sebab diperlukan pengawasan agar dapat berjalan dengan sesuai.

2. Analisis Proses Customs Clearance Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor dan Impor Pada PT. Bahari Internasional Mandiri, Helwiyanti Sarumaha, Sahnun Rangkuti, Al Firah, 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami tahapan, hambatan, dan penyelesaian dalam mempercepat proses bea cukai untuk memperlancar distribusi barang ekspor dan impor di PT. Bahari Internasional Mandiri. Hasil dari penelitian menunjukkan pengurusan proses pabean masih menghadapi berbagai masalah yang mengakibatkan kelancaran distribusi barang belum berjalan dengan efisien. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang berdampak pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Penanganan Impor Intermediate Bulk Container Tank PT Lahud Jaya Abadi Secara Full Container Load Oleh PT Link Pasipik Indonusa Cabang Surabaya, Sri Dweni Astuti, Supriyanta, Sutikno, 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengetahui prosedur dokumen, hambatan yang dihadapi, serta peran forwarding dalam kelancaran impor. Hasil penelitian ini memberikan bahwa kegiatan sesuai dengan prosedur, namun efisiensi dan keteraturan waktu tetap menjadi masalah utama, terutama disebabkan oleh pengiriman dokumen yang terlambat dan minimnya koordinasi antara berbagai pihak.

4. Reject Dokumen Impor dan Efisiensi Biaya pada Proses Customs Clearance di Perusahaan Freight Forwarding, Elisa Setianti, Ratih Purbasari, Nurillah Jamil Achmawati Novel, 2025. Penelitian ini menggunakan kualitatif bertujuan untuk

memahami dampak penolakan dokumen terhadap efektivitas alur kerja dan pengeluaran yang dihasilkan. Dengan hasil penelitian bahwa hambatan dalam proses penanganan dokumen menimbulkan *dwelling time* meningkat, penumpukan di TPS dan biaya yang membengkak.

5. Peran Pengelolaan Dokumen Administrasi Ekspor Impor Pada Perusahaan Jasa Kepabeanan PT Kargo Trans Solusi. Jessie Aprillia Setiawan, Siti Ning Farida. 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bertujuan untuk mengeksplorasi peran pengelolaan dokumen administrasi yang terkait dengan ekspor dan impor pada PT. Kargo Trans Solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi administrasi dalam bisnis global, terutama dalam mengatur dokumen pabean seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

6. *Business Process Management Systems In Port Processes: A Systematic Literature Review*, Alicia Martín-Navarro, María Paula Lechuga Sancho, and José Aurelio Medina-Garrido, 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami ketepatan dan efisiensi dalam mengkategorikan dokumen yang diperlukan untuk clearance melalui OCR. Penelitian ini menunjukkan bahwa Koneksi antara BPMS dan pelabuhan tidak menunjukkan apapun, yang menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam integrasi logistik untuk diatasi.

7. *Process Chart for Customs Logistics Optimisation*, Anastasia Vorona, Leonid Istomin, Sergey Kalmykov, Maxim Lyashenko, 2022. Dengan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk Memberikan landasan untuk peningkatan ketepatan dan kecepatan pengiriman, dalam rangka proses pemeriksaan dan pengelolaan dokumen

di pelabuhan atau titik masuk. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan pemetaan yang jelas dan terstruktur, proses bea cukai dapat dioptimalkan.

8. *Customs Clearance Documentation Challenges Faced By 3PL (Party Logistics) Provider*, J. Abishek, V. Kanimozhi, 2024. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis tantangan dan faktor yang berdampak pada perusahaan dalam bea cukai dan pengiriman. Hasilnya menunjukkan bahwa kompleksitas pengelolaan dokumentasi kepabeanan bagi penyedia jasa 3PL dan potensial untuk mengatasinya dapat diuraikan dengan solusi yang ditemui.

9. *Certificate of Origin Management in Supporting The Export Process: A Qualitative Descriptive Analysis on Marine Cargo Expeditions*, Evada Rustina, Fajar Ariwibowo, Hening Nakuloadi, 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan tujuan memahami langkah-langkah dan cara pengolahan surat keterangan asal (SKA) dalam proses ekspor yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (freight forwarding). Hasil penelitian menunjukkan perusahaan menangani dokumen SKA lewat platform e-SKA, dengan mengisi informasi dasar mengenai eksportir, penerima barang, jalur dan moda transportasi, serta dokumen-dokumen pendukung seperti deklarasi ekspor, daftar pengemasan, faktur, barang, dan rincian biaya.

10. *Analysing Cross-Border Logistics Operations for Performance Improvement: Development and Validation of A Reference Model*, Namal Bandaranayake, Senevi Kiridena, Asela K. Kulatunga, Hoa Dam, 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan meningkatkan operasi sistem Cross Border Logistic

dengan menghasilkan suatu model acuan untuk operasi logistik internasional, mencakup pengelolaan dokumen dan clearance.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengendalian Dokumen Impor Untuk Mencegah Keterlambatan Penyelesaian Proyek Kapal di PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, RAJ Susilo,	Memahami proses penanganan dokumen impor di PT. PAL Surabaya.	Kualitatif	Penyelesaian custom clearance di daerah pabean belum optimal sebab diperlukan pengawasan agar dapat berjalan dengan sesuai.	Menganalisis hambatan atau projek pada dokumen impor.	Penelitian dilakukan kegiatan impor.

	Mashudi Rofiq, Dimas Pratama, Prapti Utama, 2020.					
2	Analisis Proses Customs Clearance Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor dan Impor Pada PT. Bahari Internasional Mandiri,	Memahami tahapan, hambatan, dan penyelesaian dalam mempercepat proses bea cukai untuk memperlancar distribusi barang ekspor dan impor	Kualitatif	Keterlambatan dan kurangnya efisiensi dalam komunikasi serta pengiriman dokumen di antara berbagai pihak membuat pergerakan barang impor menjadi tidak maksimal.	Penanganan proses pengeluaran barang impor	Membahas kegiatan 2 kegiatan yaitu ekspor impor.

	Helwiyanti Sarumaha, Sahnan Rangkuti, Al Firah, 2022.	di PT. Bahari Internasional Mandiri.				
3	Penanganan Impor Intermediate Bulk Container Tank PT Lahud Jaya Abadi Secara Full Container Load	Mengetahui prosedur dokumen, hambatan yang dihadapi, serta peran forwarding dalam kelancaran impor.	Kualitatif	Beroperasi sesuai dengan pedoman, namun efisiensi dan keteraturan waktu tetap menjadi masalah utama, terutama disebabkan oleh pengiriman dokumen yang terlambat dan	Menyelesaikan proses clearance barang impor	Penelitian lebih fokus pada aspek komunikasi organisasi internal.

	Oleh PT Link Pasipik Indonusa Cabang Surabaya, Sri Dweni Astuti, Supriyanta, Sutikno, 2024.			minimnya koordinasi antara berbagai pihak.		
4	Reject Dokumen Impor dan Efisiensi Biaya pada Proses Customs	Memahami dampak penolakan dokumen terhadap efektivitas alur	Kualitatif	Hambatan dalam proses penanganan dokumen menimbulkan <i>dwelling</i> <i>time</i> meningkat, penumpukan di TPS dan biaya yang membengkak.	Mengidentifikasi hambatan dalam proses custom clearance kegiatan impor.	Perbedaan pada kegiatan dan objek yang diteliti.

	Clearance di Perusahaan Freight Forwarding, Elisa Setianti, Ratih Purbasari, Nurillah Jamil Achmawati Novel, 2025.	kerja dan pengeluaran yang dihasilkan.				
5	Peran Pengelolaan Dokumen Administrasi	Bertujuan untuk mengeksplorasi peran pengelolaan dokumen	Kualitatif	Tentang fungsi administrasi dalam bisnis global, terutama dalam mengatur dokumen	Mengelola dokumen pabean seperti PIB untuk clearance.	Perbedaan penelitian terletak pada instansi yang diteliti.

	Ekspor Impor Pada Perusahaan Jasa Kepabeanan PT Kargo Trans Solusi. Jessie Aprillia Setiawan, Siti Ning Farida. 2025	administrasi yang terkait dengan ekspor dan impor pada PT. Kargo Trans Solusi.		pabean seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		
6	<i>Business Process Management</i>	Meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam	Kualitatif	Koneksi antara BPMS dan pelabuhan tidak menunjukkan apapun,	Aktivitas pengelolaan dokumen.	Metode penelitian.

	<i>Systems In Port Processes: A Systematic Literature Review</i> , Alicia Martín- Navarro, María Paula Lechuga Sancho, and José Aurelio Medina- Garrido, 2020.	mengategorikan dokumen yang diperlukan untuk clearance melalui OCR.		yang menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam integrasi logistik untuk diatasi.		
--	---	---	--	---	--	--

7	<i>Process Chart for Customs Logistics Optimisation,</i> Anastasia Vorona, Leonid Istomin, Sergey Kalmykov, Maxim Lyashenko, 2022	Memberikan landasan untuk peningkatan ketepatan dan kecepatan pengiriman, dalam rangka proses pemeriksaan dan pengelolaan dokumen di pelabuhan atau titik masuk.	Kualitatif	Dengan pemetaan yang jelas dan terstruktur, proses bea cukai dapat dioptimalkan.	Pengelolaan dokumen untuk akurasi pengiriman	Dilakukan dalam skala besar.
---	--	--	------------	---	--	------------------------------

8	<i>Customs Clearance Documentation Challenges Faced By 3PL (Party Logistics) Provider, J. Abishek, V. Kanimozhi, 2024.</i>	Menganalisis tantangan dan faktor yang berdampak pada perusahaan dalam bea cukai dan pengiriman.	Kualitatif	Menguraikan kompleksitas pengelolaan dokumentasi kepabeanan bagi penyedia jasa 3PL dan potensial untuk mengatasinya.	Pengelolaan dokumen pabean.	Objek penelitian.
9	<i>Certificate of Origin Management in</i>	Memahami langkah langkah dan cara	Kualitatif	Perusahaan menangani dokumen SKA lewat platform e-SKA, dengan	Pengelolaan dokumen pabean.	Kegiatan yang diteliti.

<i>Supporting The Export Process: A Qualitative Descriptive Analysis on Marine Cargo Expeditions,</i> Evada Rustina, Fajar Ariwibowo, Hening Nakuloadi, 2024.	pengolahan surat keterangan asal (SKA) dalam proses ekspor yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (freight forwarding).		mengisi informasi dasar mengenai eksportir, penerima barang, jalur dan moda transportasi, serta dokumen-dokumen pendukung seperti deklarasi ekspor, daftar pengemasan, faktur, barang, dan rincian biaya.		
---	---	--	--	--	--

10	<i>Analysing Cross-Border Logistics Operations for Performance Improvement: Development and Validation of A Reference Model</i> , Namal Bandaranayake, Senevi Kiridena, Asela K. Kulatunga,	Meningkatkan operasi sistem Cross Border Logistic.	Kualitatif	Membangun suatu model acuan untuk operasi logistik internasional, mencakup pengelolaan dokumen dan clearance.	Operasi pengelolaan dokumen.	Objek yang diteliti.
----	---	---	------------	---	------------------------------------	----------------------

	Hoa Dam, 2024.					
--	-------------------	--	--	--	--	--

2.3 Alur Kerangka Penelitian

